



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM AKTIVITAS
PENEBAANGAN LIAR (*ILEGAL LOGGING*) DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

REKA SILVANA

NIM : 12170522180

**PROGRAM S1 JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Reka Silvana
 NIM : 12170522180
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pengawasan Pemerintah Dalam Aktivitas Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kepulauan Meranti

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING


Afrinaldy Rustam, S.IP., M.Si
 NIP. 19740420201411 1 001

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Miftah, SE, MM, Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Reka Silvana
 NIM : 12170522180
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pengawasan Pemerintah Dalam Aktivitas Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kepulauan Meranti
 Tanggal Ujian : Selasa, 18 November 2025

Tim Penguji


Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 197901012007101003




Sekretaris
Wenny Puji Hastuti, S.Sos., M.KP
 NIK. 198105052006042006



Penguji I
Ratna Dewi S.Sos., M.Si
 NIP. 198110302007102004



Penguji II
Afrinaldy Rustam, S.IP., M.Si
 NIP. 19740420201411 1 001



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reka Silvana
NIM : 12170522100
Tempat/Tgl. Lahir : Banglas, 22 Juni 2003
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

Pengawasan Pemerintah Dalam Aktivitas penebangan liar
(Illegal logging) Di kabupaten kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Desember 2021
Yang membuat pernyataan



Reka Silvana
NIM : 12170522100

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM AKTIVITAS PENEBAANGAN LIAR (*ILEGAL LOGGING*) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK

Oleh:

Reka Silvana
NIM. 12170522180

Penelitian ini membahas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan tersebut serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan *illegal logging*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang meliputi pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, masih banyak kasus *illegal logging* yang terjadi di daerah ini. Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan, serta rendahnya kemauan politik dari pemerintah daerah dalam menangani isu ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan hutan dan penguatan kebijakan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti agar kerusakan hutan dapat diminimalisir dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga.

Kata kunci: **pengawasan pemerintah, penebangan liar, partisipasi masyarakat**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GOVERNMENT SUPERVISION OF ILLEGAL LOGGING ACTIVITIES IN KEPULAUAN MERANTI REGENCY

ABSTRACT

BY:

Reka Silvana
NIM. 12170522180

This study examines the government's supervision of illegal logging activities in Meranti Islands Regency, with the aim of analyzing the effectiveness of that supervision and identifying the challenges faced in preventing illegal logging. The research employs a qualitative method, which includes data collection through in-depth interviews, field observations, and relevant documentation. The findings indicate that despite the supervisory efforts made by the government, many cases of illegal logging continue to occur in this area. The main challenges identified in this research include insufficient socialization and education for the community, low awareness of the importance of environmental conservation, limitations in human resources involved in supervision, and a lack of political will from the local government to address this issue. Therefore, there is a need to enhance active community participation in forest supervision and strengthen policies to preserve forest resources in Meranti Islands Regency, in order to minimize deforestation and ensure environmental sustainability.

Keywords: *government supervision, illegal logging, community participation*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan hidayah-Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Kepulauan Meranti**” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa di rindukan oleh para umatnya yang telah menarik umat muslim keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Semoga dengan sering melantunkan shalawat nantinya di akhir kelak mndapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Aamin Aamin Alahumma Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang bersifat teknis, dokumenter, dan material di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menghargai saran dan nasehat yang membangun.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan terkhusus kepada ayahanda tercinta Mustafa Syarifudin dan Pintu Surgaku ibunda Eva Dewi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moral maupun materil dan selalu senantiasa mendoakan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua yang sangat di sayangi dan di cintai. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik, semoga Allah SWT membalas jasa kemuliaan ini serta panjang umur dan sehat selalu.

Dalam penelitian ini penulis mendapat bimbingan, dorongan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan segala hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., C.K. sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE,M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Ibu Nurlasera, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Kahiril Henry, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Bapak Dr. Rody Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Rony Jaya, S. Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah banyak memberikan arahan selama masa perkuliahan.
9. Bapak Afrinaldy Rustam S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini serta selalu menginspirasi penulis agar tetap selalu bekerja keras dan pantang menyerah.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberi ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada seluruh pegawai Kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, Koramil 02/Tebing Tinggi, pos TNI AL selatpanjang, POLRES Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Meranti serta para informan penelitian yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
12. Ucapan terima kasih sekali lagi kepada Cinta pertama saya Bapak Mustafa Syarifudin, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, sehat dan Panjang umur selalu bapak.
13. Ucapan terima kasih sekali lagi kepada pintu surga yang telah melahirkan saya ibu Eva Dewi, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau tidak hentinya memberikan kasih sayang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, sehat dan Panjang umur selalu mak.

14 Adik tercinta saya Putri Cahya Ningsih, Zahira Larasati dan Revan Al Fatih
 15 terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

16 Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
 17 penyusunan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas semua dukungan yang di berikan oleh semua pihak penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar di berikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya, Aamiin.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Penulis mohon maaf dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 16 Oktober 2025

UIN SUSKA RIAU

Reka Silvana
NIM. 12170522180



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengawasan	12
2.2 Penebangan liar (<i>Illegal logging</i>)	16
2.3 Hutan dan Kehutanan	17
2.4 Pencegahan Kejahatan (<i>Crime of Prevention</i>)	17
2.5 Pelestarian Alam dalam Perspektif Islam	18
2.6 Penelitian Terdahulu	20
2.7 Definisi Konsep	24
2.8 Konsep Operasional	25
2.9 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Sumber Data	28
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisa Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti	35
4.3	Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi.....	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Pengawasan Pemerintah Dalam Aktivitas Penebangan Liar (<i>illegal Logging</i>) Di Kabupaten Kepulauan Meranti	40
5.1.1	Kontrol Masukan	41
5.1.2	Kontrol Perilaku	46
5.1.3	Kontrol Pengeluaran	52
5.2	Kendala dalam pengawasan aktivitas penebangan liar (<i>illegal logging</i>) di Kabupaten Kepulauan Meranti	56
5.2.1	Minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat	58
5.2.2	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Akses	59
5.2.3	Rendah nya political will pemerintah kabupaten	61

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan	63
6.2	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas hutan di Provinsi Riau	3
Tabel 1.2	Luas hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti	4
Tabel 1.3	Data Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.2	Konsep Operasional	25
Tabel 3.1	Informan Penelitian	30
Tabel 4.1	Pegawai UPT KPH Tebing Tinggi	38



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Kawasan perhutanan di negara kesatuan republik Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman spesies flora dan fauna, yang tidak ditemukan di negara lain. Oleh karena itu, seluruh sumber daya alam seperti hutan, air, minyak dan mineral perlu dijaga, dilindungi dan dilestarikan. Manusia dapat memanfaatkan hasil alam dengan secukupnya agar tidak merusak Sumber Daya Alam itu sendiri. Selain memiliki manfaat, kelestarian hutan pada umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi (Esa Ambo, 2023).

Hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan bebas, masyarakat memiliki akses yang luas untuk masuk dan memanfaatkannya, meskipun ada beberapa hutan yang dijaga dengan ketat. Sejak zaman dahulu lagi, interaksi manusia dan hutan membentuk satu kebergantungan terhadap sumber hutan bagi kelangsungan hidup ini menunjukkan potensi konsekuensi negatif untuk masa depan, apabila pemanfaatan hasil hutan tidak dibatasi dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan secara resmi (Martin, C., & Foo, J. 2024).

Penyumbang kerusakan yang paling besar terhadap hutan di Indonesia adalah pembalakan liar (Yuniar et al., 2024). Ekosistem hutan rusak, keanekaragaman hayati menurun dan masyarakat sekitar mengalami dampak sosial dan ekonomi yang

signifikan dari aktivitas ini. Masalah penebangan liar ini dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging bukan merupakan satu – satunya kejahatan pada sektor kehutanan yang menyebabkan lahan hutan menjadi kritis. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kerugian yang ditimbulkan oleh illegal logging mencapai sekitar Rp 3 triliun per tahun (KLHK, 2020).

Penebangan liar sering terjadi disetiap wilayah diseluruh Indonesia oleh karena itu setiap daerah telah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola wilayah kehutanannya masing-masing. Ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja organisasi pemerintahan disetiap daerah. Lembaga yang menangani masalah hutan ialah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2024 tentang pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan dalam pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa kesatuan pengelolaan hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Kesatuan pengelolaan hutan di provinsi Riau yang dibentuk oleh gubernur. Pembentukan KPH di setiap kabupaten di Provinsi Riau bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan. KPH berfungsi sebagai unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten. Dengan adanya KPH, Pihak kepolisian dan TNI pengelolaan hutan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan sekaligus menjaga kelestariannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia memiliki 38 provinsi, salah satunya yaitu provinsi Riau. Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas hutan yang besar seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini luas hutan di provinsi riau.

Tabel 1.1 Luas hutan di provinsi riau

Kawasan hutan konservasi	Hutan lindung	Hutan produksi terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang dapat di konveksi	Luas Hutan riau
630.753 Hektar	233.910 Hektar	1.017.318 Hektar	2.339.578 hektar	1.185.433 Hektar.	5.406.992 Hektar

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2016

Dari tabel 1.1 diatas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Kehutanan Provinsi Riau luas hutan Riau seluas 5.406.992 Hektar dengan rincian Kawasan Hutan Konservasi 630.753 Hektar, Hutan Lindung 233.910 Hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1.017.318 Hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) 2.339.578 Hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonveksi (HPK) 1.185.433 Hektar.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selat panjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 15 pulau dan 9 kecamatan. Kabupaten kepulauan meranti memiliki luas hutan yang cukup luas dapat kita liat luas hutan dikabupaten kepulauan meranti pada tabel dibawah ini.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Luas hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kawasan Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang dapat dikonveksi	Hutan Produksi Tetap	luas hutan Kabupaten Kepulauan Meranti
2.494 Hektar	149.754 Hektar	59.395 Hektar	42.867 Hektar.	254.390 Hektar

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.759/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Riau luas hutan Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 254.390 Hektar dengan rincian Kawasan Hutan Lindung 2.494 Hektar, Hutan Produksi Terbatas 149.754 Hektar, Hutan Produksi yang dapat dikonveksi 59.395 Hektar, Hutan Produksi Tetap 42.867 Hektar.

Eksplorasi hutan yang tidak terkendali mengancam kelestarian ekosistem ini. Penebangan liar (*Illegal logging*) seringkali didorong oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan kayu untuk pembangunan dan kebutuhan sehari-hari, serta rendahnya alternatif sumber penghidupan yang tersedia (Mulyadi & Hamzah, 2021). Ini menimbulkan masalah bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Meskipun dalam pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”. Namun di satu sisi, keberlanjutan lingkungan terancam karena banyaknya potensi alam yang dapat digunakan sebagai sumber ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan apabila pengelolaan pemanfaatan Hutan tidak dilakukan dengan prosedur yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhaku dan tidak dilestarikan maka akan mengakibatkan kerusakan pada hutan tersebut.

Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah pembalakan liar menurut (Munir & Merita, 2021) adalah dengan melakukan pencegahan. Untuk menjaga fungsi hutan agar tetap lestari dan pengawasan tetap dijalankan, undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tetap melindungi dan menjaga hutan di Indonesia. Tujuan dari pemberian pidana yang berat terhadap setiap individu yang melanggar hukum kehutanan ini adalah untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang melanggar hukum kehutanan.

Meskipun telah ada tentang larangan – larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap hutan didalam UU Nomor 18 Tahun 2013, namun masih terdapat kasus – kasus tindakan illegal logging yang terjadi di kabupaten kepulauan meranti.

Tabel 1.3 Data Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Tahun	Daerah	Jumlah perkara
1	2020	<ul style="list-style-type: none"> Desa sungai tohor kec. Tebing Tinggi Timur Desa lukit kec. Merbau 	2 perkara
	2021	<ul style="list-style-type: none"> Tepi perairan desa mengkikip kec. Tebing tinggi barat Perairan desa centai kec. Pulau merbau 	2 perkara
2	2022	<ul style="list-style-type: none"> Desa dedap kec. Tasik putri puyu 	1 perkara
3	2023	-	-
4	2024	-	-
5	2025	<ul style="list-style-type: none"> Perairan selat ringgit desaa tanjung peranap kec. Tebing tinggi 	1 perkara
Total perkara			6 perkara

Sumber: Data kasus ilegal logging unit tipidter (tindak pidana tertentu) satreskrim polres kabupaten kepulauan meranti 2020 – 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 menunjukkan dalam 5 tahun terakhir masih terjadi kasus pembalakan liar (penebangan liar) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan terjadi kerusakan hutan setiap tahunnya. Meskipun dalam lima tahun terakhir tidak terlihat peningkatan secara signifikan namun aktivitas illegal logging di kabupaten kepulauan meranti tetap terjadi berdasarkan data pada tabel diatas dilakukan apabila ditemukan barang bukti dan pelaku kejahatan, dalam penangkapan kasus illegal logging sering kali hanya tertinggal barang bukti saja ketika terjadi penangkapan tanpa adanya pelaku dilokasi tersebut. hal ini juga di disampaikan oleh hasil wawancara peneliti dengan bapak ariyadi kepala unit tipidter satreskrim polres kepulauan meranti) beliau mengatakan:

“saat ada razia itu biasanya ketika tim yang turun tiba dilokasi cuma sisa bekas kayu tebangan nya saja, pelaku nya sudah tidak ada ditempat sering nya seperti itu yang kami temukan dilapangan, ya untuk hal seperti ini juga ada pelaporan nya tapi untuk tercatat didata kami penebangan yang ada barang bukti sama pelakunya” (30 Juni 2025)

Untuk mengatasi penebangan liar perlu adanya pengawasan dan implementasi hukum yang kuat. Berdasarkan Undang- undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 2 menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi hutan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Unit pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) tingkat tinggi telah melakukan beberapa strategi pencegahan salah satunya sosialisasi persuasive. Pihak Unit pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UPT KPH) tebing tinggi telah melakukan sosialisasi kemasyarakatan agar para penebangan liar dapat di kurangi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Unit pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) tebing tinggi telah dilakukan namun tidak ada jadwal pasti untuk pengawasan ini biasanya dilakukan berdasarkan hasil laporan dari masyarakat sekitar serta dalam sebulan dilakukan beberapa kali.

Pemasangan spanduk himbauan dan larangan yang berisi hukuman dan sanksi yang didapat apabila melakukan penebangan liar atau perusakan hutan di beberapa lokasi – lokasi di daerah yang sering terjadi penebangan liar, dengan adanya spanduk ini Unit pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) tebing tinggi berharap agar masyarakat yang melakukan berpikir lagi tentang konsekuensi yang didapat apabila terjadinya penangkapan.

Kerjasama dengan pihak Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, Korps kepolisian air dan udara (Polairud), Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan laut (AL) dengan banyak nya kerjasama yang dilakukan menjadi salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk proses pencegahan penebangan liar di kabupaten kepulauan meranti. Dalam pengungkapan kasus legal logging di kabupaten kepulauan meranti di perairan selat ringgit desa tanjung peranap pada selasa 3 Juni 2025 sat polairud Bersama satreskrim polres meranti melakukan kerjasama, pengungkapan kasus illegal logging yang terjadi ditemukan barang bukti 25 ton kayu hasil illegal logging yang rencana akan dibawa ke kabupaten karimun, kepulauan riau. Ini menunjukkan



banwa kerjasama yang dilakukan menjadi salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam pencegahan kasus illegal logging di kabupaten kepulauan meranti.

Perhutanan sosial merupakan Program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan didaerah masing – masing yang bisa dipergunakan sebagai tempat wisata, perikanan dan lain sebagainya.

Faktor penunjang terjadinya pembalakan liar/illegal logging di Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya masih banyak kebutuhan kayu dalam kehidupan sehari – hari. Kebutuhan masyarakat terhadap kayu dalam kehidupan sehari – hari masih banyak diperlukan. Kayu sebagai salah satu bahan yang paling umum digunakan dalam berbagai jenis produk, mulai dari perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi hingga menjadi pondasi bangunan untuk membangun rumah.

Factor lainnya adalah masih banyak terdapat dapur arang (bangsal arang) di Kabupaten Kepulauan Meranti, proses pembuatan arang yang menggunakan bahan dasar kayu membuat pengambilan kayu dari hutan terus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dapur arang dalam proses pembuatan arang. Kebutuhan akan kayu menimbulkan masalah yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengancam keberadaan berbagai jenis flora dan fauna. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh hasil wawancara yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan bapak Helvi. S.hut selaku Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Teluk Tinggi pada tanggal 23 Desember 2024:

“dapur arang (bangsal arang) yang masih banyak terdapat dikabupaten kepulauan meranti ini juga menjadi salah satu factor masyarakat kita melakukan penebangan, walaupun dengan sistem tebang pilih namun kebutuhan kayu yang diperlukan sebagai bahan dasar untuk membuat arang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut harus selalu terpenuhi sebab itulah masyarakat kita yang bekerja di dapur arang tersebut harus memenuhi kebutuhan bahan dasar arang”

Kurangnya pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Tebing Tinggi di kawasan hutan menjadi masalah serius yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Tebing Tinggi dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan di kawasan hutan dengan melakukan pengawasan secara rutin.

Kondisi sosial masyarakat miskin sering kali menjadi faktor pendorong mereka terlibat dalam kegiatan penebangan liar . Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu 23,15% (BPS , 2024) Banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, di mana akses terhadap pekerjaan yang layak sangat terbatas. menebang pohon secara ilegal menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ini sering dianggap sebagai mata pencarian turun temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana masyarakat lokal melihatnya sebagai cara untuk bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi. Hal ini menciptakan dilema, di satu sisi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup (basuki, at all, 2016) , sementara di sisi lain, tindakan ini merusak lingkungan dan keberlanjutan hutan.

Kurangnya personil dari polisi kehutanan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini jumlah personil polisi kehutanan di Kabupaten kepulauan meranti secara administrasi berjumlah 1 orang namun dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
Sta Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengawasan hutan melibatkan pegawai UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan lain nya dengan minim nya sumber daya manusia yang ada tentu saja membuat pengawasan terhadap aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) tidak dapat dilakukan dengan efektif.

Adapun permasalahan yang terjadi masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam aktivitas penebangan liar (*ilegal logging*) dikabupaten kepulauan meranti dan kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam pengawasan aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) dikabupaten kepulauan meranti.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas illegal logging masih terjadi dikawasan Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi dengan judul “**Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (*Ilegal Logging*) Di Kabupaten Kepulauan Meranti**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Terhadap Aktivitas Penebangan Liar (*ilegal Logging*) Di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengawasan aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Kepulauan Meranti?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Terhadap Aktivitas Penebangan Liar (*illegal Logging*) Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengawasan aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pengambilan keputusan

Hasil penelitian ini diharapkan mempermudah pengambil keputusan untuk membuat pilihan yang berbasis bukti dan mengurangi risiko kesalahan dan membantu mengidentifikasi kebijakan yang tepat tentang pengawasan pemerintah terhadap aktivitas illegal logging di kabupaten kepulauan meranti.

2. Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan daya pikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari diperguruan tinggi khususnya dibidang administrasi negara dan diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.

Bagi instansi terkait

penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan tentang pengawasan yang harus dilakukan pemerintah terhadap aktivitas illegal logging yang terjadi di kabupaten kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk memastikan bahwa semua operasi organisasi dilakukan dengan baik. George R. Terry dalam Mukarom (2015) memberikan penjelasan tentang pengawasan adalah memastikan semua kegiatan telah dilakukan ini berarti melihat kinerja saat ini dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan adalah cara suatu organisasi menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien sambil juga membantu mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sudianto dan Mulyadi Pengawasan adalah langkah dimana menentukan apa yang harus di kerjakan, menilai dan memperbaiki dari apa yang ditemukan terhadap hasil pengawasan yang dilakukan, sehingga lebih terwujud pelaksanaan yang efektif dan efisien. Handoko (2009:359) menyatakan pengawasan adalah proses untuk "menjamin" bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Indikator yang terdapat dalam pengawasan kerja menurut siagian (2011), terdapat tiga mekanisme yang positif mempengaruhi kinerja antara lain:

a. Kontrol masukan

Masukan kontrol melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi. Sumber daya ini mencakup material, keuangan dan sumber daya manusia. Mekanisme masukan control meliputi pencocokan kepentingan individu dengan kepentingan utama perusahaan melalui penyaringan karyawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tepat dan memastikan bahwa karyawan yang terbaik dan mempunyai kemampuan yang tinggi itu yang dipilih, seperti: seleksi pada materi yang diujikan, objektivitas, pelatihan, alat bantu suara, alat bantu fasilitas.

b. Control perilaku

Kontrol perilaku adalah tindakan yang mengatur kegiatan bawahan hal ini biasanya dimulai dari manajemen puncak dan kemudian mengimplementasikan ditingkat menengah dan manajemen yang paling terendah. Fungsi dasar manajemen perilaku adalah untuk memastikan bawahan-bawahan melakukan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan perusahaan, kemudian memantau kinerja dan melakukan tindakan evaluasi kinerja karyawan. Tindakan korektif yang diambil dalam hal ini terjadi perbedaan antara kinerja yang diinginkan atau kinerja aktual, dan umpan balik diberikan secara berkelanjutan (Azevedo R.E dan Akdere, 2008). Fokus utama kontrol perilaku ini berbasis pada pencapaian peningkatan tujuan dengan asumsi bahwa manajer memiliki sebuah tugas dan bawahan memiliki kemampuan untuk bertindak, seperti: evaluasi, perbandingan, perbaikan.

c. Control pengeluaran

Kontrol pengeluaran adalah semua tentang pengeluaran target bawahan untuk mengikuti manajer. Dalam kontrol pengeluaran, manajer menetapkan hasil yang diinginkan yang harus dicapai oleh karyawan mereka. Target pengeluaran ini adalah semua cara tentang mengontrol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem penghargaan dengan iuran pegawai yang menguntungkan, seperti :
target kerja, hadiah/bonus

Mukarom (2015: 269) mengatakan pengawasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan secara langsung dengan melakukan pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan pengujian sendiri di lokasi pengawasan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan data laporan dari pelaksana, baik lisan maupun tulisan.

- b. Pengawasan preventif dan Represif

Pengawasan preventif berbeda dari pengawasan represif dalam hal waktu pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan preventif memerlukan pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu jika itu tidak dilakukan, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan tidak berlaku. Pengawasan represif membutuhkan preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya, memantau persiapan-persiapan, anggaran, penggunaan tenaga, dan rencana kerja. Dalam kasus pengawasan represif, tindakan dapat berupa penangguhan berlaku atau pembatalan. Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pengawasan pasca audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui pemeriksaan pelaksanaan di tempat, permintaan laporan pelaksanaan, dan metode lainnya.

- c. Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota pemerintahan yang berwenang; pengawasan eksternal, sebaliknya, disebut sebagai pengawasan eksternal karena dilakukan oleh pihak dari luar pemerintahan.

Julina (2008:72) mendefinisikan fungsi pengawasan adalah menemukan berbagai hal yang menghambat pekerjaan dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan bahwa rencana dan organisasi berjalan dengan baik. Pengawasan dapat digambarkan secara lebih luas sebagai upaya sistematis untuk menentukan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah ada penyimpangan dalam kinerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang ada di perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2005:327) Pengawasan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa rencana dapat terlaksanakan, sehingga tujuan dapat dicapai. Sebagaimana tujuan pengawasan sebagai berikut:

- a. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan

tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.

2. Penebangan liar (*Illegal logging*)

Illegal Logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, *illegal* yang mengacu pada praktik yang tidak sah dan *penebangan* yang mengacu pada kayu yang dipanen dan ditebang. Oleh karena itu, penebangan liar dapat diartikan sebagai praktik penebangan kayu yang tidak sah. Dari aspek gemplik (tindakan) pembalakan liar sering ditafsirkan sebagai praktik penebangan liar. Dari aspek integratif, Illegal Logging didefinisikan sebagai praktik pemanenan kayu dan prosedur terkait yang tidak aman atau tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Proses ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti perencanaan, kesepakatan, modal, kegiatan panen, transfer, pengolahan, penyelundupan.

Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: *illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin otoritas setempat. Pembalakan liar menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan. Kegiatan pembalakan telah mengubah lahan hutan menjadi gundul secara cepat sehingga membuat fungsi hutan menjadi rusak sehingga dapat menyebabkan banjir, longsor, kehilangan tempat tinggal bagi hewan dan sebagainya. Rahmawati Hidayati dkk, mengatakan bahwa Illegal Logging sebagai bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan perusahaan hutan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan keseluruhan lapisan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Zaidiyah
Kasim Riau

2.3 Hutan dan Kehutanan

Hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat dan tanaman merambat yang memiliki bunga berwarna-warni yang sangat penting untuk kehidupan di Bumi. Hutan bukan hanya kumpulan pohon yang digunakan untuk membuat kayu, tetapi hutan adalah tumbuhan yang kompleks terdiri atas pohon-pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan alam di sekitarnya. Mereka bergantung dan berhubungan satu sama lain.

Pengertian hutan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”. Menurut Pertiwi, D.W.K. Kehutanan adalah ilmu pengetahuan, seni, dan praktik merawat sumber daya hutan dan mengelola sumber daya hutan secara lestari untuk bermanfaat bagi manusia.

2.4 Pencegahan Kejahatan (*Crime of Prevention*)

Pencegahan kejahatan didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan sehingga intervensi polisi dapat dihindari. Ini sebenarnya mengandung makna bahwa kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihilangkan dan bahwa polisi memiliki keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas, sehingga masyarakat banyak harus terlibat untuk mencegah kejahatan. Keiser (Graham, 1990) memberikan batasan pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang - orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

2.5. Pelestarian Alam dalam Perspektif Islam

Sebagai karunia Tuhan, lingkungan hidup manusia terdiri dari sistem waktu, materi, keanekaragaman, dan alam pikiran, serta tindakan manusia dan makhluk lain. Lingkungan hidup manusia juga didefinisikan sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang ada di tempat yang kita tempati. Islam adalah agama yang memberikan petunjuk dan arahan kepada pengikutnya tentang bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku dalam kehidupan mereka. Kitab sucinya, Al Qur'an, dan hadist nabi Muhammad saw. memberikan semua petunjuk dan pedoman yang diperlukan untuk hidup bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, antara satu sama lain, dan dengan alam semesta, termasuk bumi yang diberikan tuhan kepada manusia.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: "Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak.

Allah tidak menyukai kerusakan,"(Q.S Al – Baqarah : 205



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menafsirkan siapapun yang melakukan kerusakan di bumi bukan saja membakar tanaman dan membunuh binatang maka mereka pantas mendapatkan hukuman dan kutukan. Allah, Tuhan semesta alam, tidak menyukai

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

kerusakan dan kekacauan. Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya dengan penuh kasih sayang dan keindahan, dan menghendaki agar manusia menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Perbuatan orang - orang perusak ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Allah, dan kelak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Allah di hari kiamat.

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). " (Q.S Ar – Rum : 41)

Perusakan yang dimaksud dalam ayat 41 Al-Rum dapat berupa pencemaran alam yang membuat Bumi tidak lagi layak huni, seperti yang dicontohkan oleh hilangnya flora dan fauna di daratan dan rusaknya biota di lautan. Pencemaran alam yang disebabkan oleh tindakan manusia seperti eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya juga dapat termasuk dalam kategori ini. Dalam ayat ini, Allah SWT mengatakan bahwa manusia hanya mengalami sebagian dari efek buruk perusakan. Adapun, sebagian akibat buruk lainnya telah ditas Allah SWT, salah satunya dengan memulihkan kerusakan alam. Sebagai khalifah di bumi, manusia seharusnya mengikuti dan mematuhi semua hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atah SWT, termasuk tidak merusak alam. Dengan memulihkan kerusakan alam, Atah SWT ingin agar manusia sadar dan tidak merusak alam lagi tetapi memeliharanya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun, dan judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Andi Ni' mah sulfiani, Riska Firdaus (2022) pengawasan pemerintah dalam praktek illegal logging di kelurahan battang kecamatan wara barat kota palopo Universitas Abdi Djemma Sulawesi selatan	penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap praktik illegal logging di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo kurang optimal. Terdapat kurangnya koordinasi antara elemen-elemen terkait, pelaksanaan tugas seperti patroli belum dilakukan secara rutin, dan penanaman pohon belum terlaksana dengan baik. Masyarakat telah berpartisipasi dengan baik dalam menjaga hutan, namun pihak kehutanan lambat merespon informasi yang diberikan oleh masyarakat. Meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan sudah baik, pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kehutanan belum maksimal.	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan cakupan wilayah yang berbeda dalam jurnal ini spesifik disuatu kelurahan sedangkan penelitian peneliti cakupan wilayah lebih luas dan banyak melibatkan lebih banyak stakeholder.
2	Nurlita Adrianti Kusuma, Regan Meganata Surakusumah (2024), Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan	Penelitian ini membahas masalah pembalakan liar di Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan ekosistem, dan keseimbangan alam. Pembalakan liar menyebabkan kerusakan hutan, penurunan populasi spesies langka, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek	Perbedaan Penelitian, dalam jurnal ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas illegal logging sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada pengawasan dalam aktivitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama, tahun, dan judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Perundang - Undangan Serta Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan Universitas Padjadjaran	lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah kerusakan hutan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kerugian finansial akibat illegal logging mencapai miliaran dolar per tahun, mengancam ketersediaan sumber daya alam. kewenangan dalam administrasi pemerintahan terkait pengelolaan hutan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan UU Kehutanan yang telah direvisi. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), yang menekankan pencegahan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Juga dibahas adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	penebangan liar (illegal logging).
Silfia Tumangger (2024), Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat)	Dinas Kehutanan di Kabupaten Pakpak Bharat mengalami kelambanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Meskipun telah melakukan berbagai upaya seperti patroli dan pengawasan di berbagai wilayah hutan, tindakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Beberapa hutan masih menjadi lokasi illegal logging yang berhasil menghindari pengawasan Dinas Kehutanan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut, termasuk	Penelitian ini berfokus pada Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pengawasan yang dilakukan dalam aktivitas penebangan liar (<i>illegal logging</i>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama, tahun, dan judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Universitas Malikussaleh	faktor ekonomi, keterbatasan sumber daya, situasi sulit di lapangan, serta pembukaan lahan yang memudahkan akses ilegal. Selain itu, kebiasaan masyarakat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan termasuk sosialisasi Undang-Undang Kehutanan kepada masyarakat, namun tantangan yang ada masih cukup besar untuk diatasi.	
4. Muhammad Rifki Alfaris, Rafiqi, & Rizkan Zulyadi (2020), Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus: Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat) Universitas Medan Area	Penelitian ini membahas peran Dinas Kehutanan dalam menanggulangi illegal logging di Kabupaten Langkat, Indonesia, serta hambatan yang dihadapi, seperti minimnya personil dan kurangnya pemahaman masyarakat. Dinas Kehutanan melakukan tindakan preventif dan represif, termasuk kerja sama dengan polisi dan TNI, serta penegakan hukum. Penelitian menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, edukasi tentang konservasi hutan, dan upaya reforestasi, serta perlunya kerangka hukum yang kuat untuk memerangi illegal logging. Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal sangat penting untuk melestarikan hutan.	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan tujuan dalam jurnal ini bertujuan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan melihat pengawasan yang dilakukan pemerintah.
5. Hartono Hamzah, La Ode Husen & Nasrullah Arsyad (2023), Fungsi Polisi Hutan Dalam	polisi hutan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kawasan hutan dan mencegah kerusakan akibat illegal logging di Kabupaten Pinrang, namun dalam praktiknya, fungsi tersebut belum dilaksanakan secara	Perbedaan dengan jurnal ini yaitu peneliti menggunakan teori pengawasan dalam aktivitas penebangan liar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama, tahun, dan judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang Universitas Muslim Indonesia	optimal karena berbagai faktor penghambat seperti kurangnya frekuensi kunjungan lapangan, minimnya tindakan preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana, jumlah personel yang tidak memadai, serta tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan di wilayah tersebut	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep diperlukan untuk memudahkan analisis data dan memperoleh pemahaman yang jelas tanpa mengaburkan permasalahan. Konsep adalah gambaran umum atau pengorganisasian peristiwa, objek, situasi, gagasan, atau pemikiran dengan tujuan memfasilitasi komunikasi antar manusia dan memungkinkan mereka berpikir lebih baik. Menurut (M. Idrus, 2009 : 17) konsep adalah istilah definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contoh kejadian, keadaan, dan kelompok. Adapun beberapa definisi konsep yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya, yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk memastikan bahwa semua operasi organisasi dilakukan dengan baik

2. Illegal logging

Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin otoritas setempat.

3. Hutan dan kehutanan

hutan adalah tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon-pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan alam di sekitarnya. Semuanya berhubungan satu sama lain dan bergantung satu sama lain. Sedangkan Kehutanan adalah ilmu pengetahuan, seni, dan praktik merawat sumber daya hutan dan mengelola sumber daya hutan secara lestari untuk bermanfaat bagi manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pencegahan kejahatan.

Pencegahan kejahatan didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan sehingga intervensi polisi dapat dihindari.

2.3 Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar yang mempermudah peneliti untuk menganalisa yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Pemerintah Dalam Aktivitas Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>) Di Kabupaten Kepulauan Meranti	Kontrol Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses perizinan penebangan hutan 2. Landasan hukum dan sosialisasi peraturan serta dampak penebangan liar.
	Kontrol perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah diatur oleh pihak berwenang. 2. Operasi pengawasan hutan. 3. Tindakan penegakan hukum yang dijalani.
	Kontrol Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk pengawasan 2. Sumberdaya manusia yang digunakan dalam pengawasan penebangan liar. 3. Sarana pendukung pengawasan.

Sumber: Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2011:270 edisi 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kerangka Berpikir

PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM AKTIVITAS PNEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



1. Masih terjadinya aktivitas illegal logging dikabupaten kepulauan meranti
2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) di kabupaten kepulauan meranti



Pengawasan yang perlu dilakukan menurut siagian (2011:270) meliputi:

1. kontrol masukan
2. kontrol perilaku
3. control pengeluaran



TERLAKSANANYA PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM AKTIVITAS PNEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori dari siagian (2011:270) yang menjelaskan adanya tiga elemen penting dari suatu pengawasan kerja yang meliputi control masukan, kontrol perilaku dan control pengeluaran.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun pertimbangan penulis memilih kabupaten kepulauan meranti sebagai obyek penelitian yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi karena di kabupaten kepulauan meranti peneliti melihat dan mengamati masih ada terjadinya kegiatan pembalakan liar yang masih berlangsung hingga saat ini.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat strategis di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang meliputi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Kehutanan Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Pramuka Selatpanjang, Polres Meranti yang berada di Jalan Perumbi Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, serta TNI Angkatan Darat Kodim 0303/Bkls yang memiliki Komando Rayon Militer - 02/TT di Jalan Yosudarso No. 97, Tebing Tinggi. Selain itu, penelitian juga mencakup TNI Angkatan Laut yang berlokasi di Jalan Jawi Jawi, serta beberapa tempat dilingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini terhitung mulai mei sampai dengan juli 2025.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah ini adalah kualitatif , disebut juga penelitian alamiah atau penelitian alamiah , di mana penelitiannya berfokus pada proses dan temuan yang tidak diperiksa atau dilakukan seakurat mungkin dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan data yang bersifat deskriptif .kualitatif,disebut juga dengan penelitian alamiah, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada proses dan temuan yang tidak diteliti, atau dilakukan seakurat mungkin dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dilihat dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena berikut yang dihadapi oleh subjek penelitian. yang mencakup motivasi, tindakan, persepsi, dll secara keseluruhan dan terkadang juga cara pembentukan ide dalam kata dan kalimat, terutama konteks yang dialami melalui penggunaan berbagai metode yang berpengalaman (Moleong (2005) dalam Nasution, 2023).

3. Sumber Data

Data merupakan beberapa fakta yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata, simbol, angka maupun elemen lainnya sehingga menjadi sebuah informasi yang diperoleh melalui pengamatan yang akurat dan sumber-sumber tertentu yang dideskripsikan secara jelas. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, berikut penjelasannya sebagai berikut :

Data primer merupakan data dan informasi yang dikumpulkan langsung dari responden di lapangan melalui wawancara. Menurut sugiyono (2013) dalam Fadillah (2023) Dalam penelitian kualitatif, data primer dikumpulkan dalam kondisi alamiah. Sumber data dan metode pengumpulannya berasal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi berperan (*participant observaction*) dan wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap informan penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan hal – hal yang berhubungan dengan Strategi Pencegahan Aktivitas Illegal Logging Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau pihak kedua melalui media perantara. Ini dapat berasal dari sumber-sumber seperti buku, media massa, jurnal, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen. Peneliti menggunakan data sekunder untuk mendukung hasil penelitian mereka, di mana data yang mereka peroleh dari wawancara diperkuat lagi.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2006 : 145). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka populasi dan sampel tidak digunakan, tetapi menggunakan key informan (informasi kunci). Sebagaimana yang dikemukakan menurut Sugiyono (2005:96) yang menjelaskan purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni dengan pertimbangan yang menjadi sampel adalah pihak yang mengetahui dan mengerti tentang masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2005:221), Penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang maksimal , karena mereka yang dianggap sebagai sampel atau informan adalah mereka yang memenuhi kriteria mampu menjelaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jelas temuan tentang objek penelitian . Oleh karena itu , data dari penelitian yang menggunakan teknik purposive sampling , yaitu metode pengumpulan data yang secara cermat dibandingkan dengan kriteria atau pertimbangan yang relevan, adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala seksi perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE), dan pemberdayaan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Kehutanan (UPT KPH) Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	1 orang
2.	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepulauan Meranti	1 orang
3.	Tentara nasional Indonesia (TNI) angkatan darat (AD) Kodim 0303/Bkls	1 orang
4.	Tentara nasional Indonesia (TNI) angkatan laut (AL) selatpanjang	1 orang
5.	Kepala desa di lingkungan kabupaten kepulauan meranti	4 orang
6.	Tokoh Masyarakat di kabupaten kepulauan meranti	2 orang
Total :		10 orang

sumber : olahan peneliti 2025

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan berbagai data dapat dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data. Cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Wawancara (*in depth interview*)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Menurut Sugiyono (2021) Ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus diselidiki, Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara ini dilakukan dengan interview yang berisikan dialog dan daftar pertanyaan yang sudah di susun sedemikian rupa. Dalam wawancara dilakukan dengan sungguh-sungguh tetapi dengan suasana yang santai.

Observasi

Menurut Adler & Adler (1987) dalam Hasanah (2017) Semua metode pengumpulan data bergantung pada observasi, terutama dalam penelitian kualitatif tentang ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia, di mana observasi dilakukan secara sistematis pada locus aktivitas untuk menghasilkan fakta. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data penelitian atau penelitian dimana peneliti secara sistematis mencatat, menganalisis perilaku, peristiwa, atau fenomena yang diamati. Observasi biasanya melibatkan peneliti yang melakukan secara langsung di lapangan, namun ada pula observasi yang dilakukan melalui rekaman video atau audio. Peneliti menggunakan Observasi Non-partisipant bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena dengan cara mengamati secara langsung bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap hutan hutan kabupaten kepulauan meranti (Nawawi, 2015)

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2005 : 82) dalam Nilamsari (2014) mengatakan bahwa dokumen yaitu sebuah daftar peristiwa yang terjadi sebelumnya dan dapat ditulis pribadi, rekaman elektronik atau foto, karya monumental, sketsa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain-lain yang berisikan informasi tertentu. Dokumentasi juga bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus bukti yang akurat terkait objek yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data dan tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara.

3.6 Teknik Analisa Data

Menurut B. Milles dan Huberman (2014) dalam Saleh (2017) yang mengatakan bahwa analisis data dalam pandangannya meliputi tiga jalur aktivitas diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan data yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data yang dikenal sebagai pengolahan data yang bertujuan untuk memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang dikumpulkan dari observasi atau hasil penelitian. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang tidak beraturan menjadi bagian-bagian yang lebih teratur. Informasi yang ada dilapangan dijadikan bahan-bahan mentah dirangkum dan diatur secara lebih sistematis, dengan poin-poin penting disorot untuk memudahkan pengelolaan. sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian.

Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data tersebut dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan hubungan yang relevan setelah itu setelah itu ditampilkan secara

sistematis dan jelas. Menurut Miles dan Huberman (1994), cara paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui penggunaan teks naratif. Dengan menyajikan data, dapat menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Miles dan Huberman juga menyarankan selain penggunaan teks naratif, penyajian data juga dapat berupa grafik, matriks, diagram, network, chart, dan lain-lain.

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipercaya dari data yang dikumpulkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penyajian data. Tujuan dari tahapan ini adalah memperoleh jawaban valid untuk mengeksplorasi dan menemukan penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Kesimpulan yang dicapai pada tahap awal penelitian ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini terjadi ketika peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data. Jika peneliti mengumpulkan data dan menemukan bukti yang kuat, maka kesimpulan dapat dipercaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selat panjang. Kabupaten Meranti dibentuk setelah memisahkan diri dari kabupaten Bengkalis pada 19 Desember 2008. Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009, menjadi dasar pembentukannya. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 15 pulau dan 9 kecamatan yaitu pulau tebing tinggi, pulau padang, pulau merbau, pulau ransang, pulau topang, pulau manggung, pulau panjang, pulau jadi, pulau setahun, pulau tiga, pulau baru, pulau paning, pulau dedap, pulau berembang, dan pulau burung serta kecamatan tebing tinggi, Kecamatan tebing tinggi barat, kecamatan tebing tinggi timur, kecamatan ransang, kecamatan ransang barat, kecamatan ransang pesisir, kecamatan merbau, kecamatan pulau merbau, dan kecamatan tasik putri puyu adalah semua bagian dari kepulauan meranti. Nama Meranti berasal dari gabungan kata pulau merbau, pulau ransang, dan pulau tebing tinggi.

Masyarakat Meranti telah memperjuangkan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sejak tahun 1957. Pada tahun 1970 dan 1990-an hingga 2008, masyarakat Meranti adalah satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan. Dengan perjuangan gigih dari banyak tokoh masyarakat Meranti, pada tanggal 25 Juli 2005 didirikan Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan demikian, pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh dan menyeluruh tentang kemungkinan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Pada tanggal 19 Desember 2008, pemerintah membuat keputusan dan menetapkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.1 Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas wilayah seluas 3.707,84 km² dengan jumlah penduduk 211.910 jiwa. Letak geografis kabupaten kepulauan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meranti sangat dekat dengan Singapore dan Malaysia. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triangle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Dengan memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial untuk berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional. Ini akan melengkapi peran kota Dumai, yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai kota perbatasan. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : $3707,84 \text{ km}^2$, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah $45,44 \text{ km}^2$

Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat disana dimana masyarakat bekerja sebagai bertani, pelaut, nelayan dan berdagang. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak potensi perairan laut dan perairan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
 © Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, serta daratan yang cocok untuk budidaya perikanan. Investor dapat melakukan investasi dalam penangkapan ikan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba, dan kolam). Di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang.

kemudian dalam sector perkebunan memiliki beberapa jenis seperti sagu, kelapa, karet, pinang, dan kopi namun hingga saat ini, potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dioptimalkan untuk industri hilir, yang belum menghasilkan nilai tambah yang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu masih ada potensi kelautan dan perikanan, kehutanan, industri pariwisata.

4.3 Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi

Seluruh hutan yang ada di wilayah Republik Indonesia beserta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat seoptimal mungkin. Untuk penguasaan itu, negara memberikan izin kepada Pemerintah untuk mengelola dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan hutan. Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang maksimum serta beraneka dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Unit pelaksana Teknik kesatuan pengelolaan hutan dibentuk untuk membantu pengelolaan hutan di daerah kabupaten / kota di setiap daerah. Berikut ini tabel pegawai Unit pelaksana Teknik Kesatuan pengelolaan hutan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti.

Tabel 4.1 Pegawai UPT KPH Tebing Tinggi

NAMA / NIP	JABATAN
APIDIAN SUHERDIANTA, SP NIP. 19730620 199212 1 002	Kepala Upt Kph Tebing Tinggi
BUSTAMI NASUTION, SH NIP. 19750812 199903 1 002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
YUSLITA MARYANA NIP. 19670917 200701 2 007	Pengadministrasi Perkantoran
RAHMAD FAUZIE NIP. 19711225 200701 1 011	Pengadministrasi Perkantoran
DONI INDRIADI NIP. 19710805 199403 1003	Pengadministrasi Perkantoran
MUHAMMAD IHSAN NIP. 19760322 200901 1 004	Pengadministrasi Perkantoran
BUDIANSYAH, SE. MH NIP. 19811021 200801 1 008	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan
KASELAN. S.Hut NIP. 19711021 199302 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan
SUDARMADI, SP. M.Si NIP. 19790521 200801 1 014	Penelaah Teknis Kebijakan
HASAN BASRI NIP. 19790915 201001 1 005	Pengadministrasi Perkantoran
HELVI, S.Hut NIP. 19800104 200003 1 003	Kepala Seksi Perlindungan, Ksdae Dan Pemberdayaan Masyarakat
JAIME DE ANDRADE, S.Hut NIP. 19770702 199803 1 002	Polisi Kehutanan Ahli Pertama
TUNAJIDI ASIRA, S.Hut NI PPPK. 19800919 202321 1 006	Ahli Pertama – Penyuluh Kehutanan
RIA INDRIAN ARIFTIA, S.Hut NI PPPK. 19901117 202321 2 039	Ahli Pertama – Penyuluh Kehutanan
HENDRI, S.Hut NI PPPK. 19810502 202421 1011	Ahli Pertama – Penyuluh Kehutanan
RANTI FITRI, A.Md NI PPPK. 19890506 202321 2 037	Terampil – Penyuluh Kehutanan
REZA MULKANY NI PPPK. 19941002 202321 1 010	Pemula – Penyuluh Kehutanan
DIANA PUTRI NI PPPK. 19940504 202321 2042	Pemula – Penyuluh Kehutanan
DEBY CITRA, S.Kom	Operator Computer
DESTI DWI WAHYUNI, SE	Operator Computer


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan (UPT KPH) Tebing Tinggi memiliki jumlah 20 tenaga kerja dengan rincian 12 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 Operator computer.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) belum terlaksana dengan baik dimana masih terjadi aktivitas penebangan liar (*ilegal logging*) di kabupaten kepulauan meranti. Dalam proses pengawasan pemerintah juga mengalami kendala yaitu Minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat, Keterbatasan sumber daya manusia dan akses, dan rendah nya political will pemerintah kabupaten. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk melaksanakan pengawasan penebangan liar (*illegal logging*) di kabupaten kepulauan meranti.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan pemerintah dalam aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) di kabupaten kepulauan meranti, saran yang dapat peneliti sampaikan bagi pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan dapat teralihkan ke lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti. Perkuat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti agar illegal logging di kabupaten kepulauan meranti dapat teratasi sehingga

kelestarian hutan dikabupaten kepulauan meranti terjaga agar bencana alam yang disebabkan ulah manusia – manusia yang tidak bertanggung jawab dapat di cegah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran :

Q.S Al – Baqarah : 205

Q.S. Ar – Rum : 41

Buku :

Fahmi, Irham, 2014. *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung : Alfabeta.

Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17
Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode

Handoko, T. Hani, 2009. *Manajemen Personalia dan Daya Manusia Sumber*, Yogyakarta : Edisi Kedua Cetakan Kedua Belas. BPFE. UGM.

Irena Svinarky, Sudianto, Zulkifli, Abdul Mutalib Bin Ithnin, *Sistem Manajemen*, Batam: CV Batam Publisher, 2020, Hlm. 41

Julina, 2008, Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Suska Press

Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

Sugian,Sondang P. 2019. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: BumiAksara.

Sugian, S.P. 2011. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*.” PT Bima Aksara, Jakarta. (2)

Wheelen dan Hunger dalam Nazarudin, Mgs. H. (2018). *Manajemen Strategik*, Palembang: NoerFikri Offset.

Jurnal :

Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto, S. (2016). Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong. *EnviroSciencieae*, 9(1), 27-43.

David, Fred R. 2011. “*Manajemen Strategi*.” *Dalam Manajemen Strategi*, oleh Fred

Endang Trisnawati, Sule, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta:Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Esa, A. (2023). Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(2), 100-108.
- Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13(2), 177-181.
- Kidu Jan Andrew ,A & I Gusti, N.P (2020), Tinjauan Kriminologis Terhadap Illegal Logging Yang Terjadi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol 9 (5), Hal 1 – 14.
- Martin, C., & Foo, J. (2024). KEBERGANTUNGAN MASYARAKAT IBAN NANGA NALAU TERHADAP SUMBER HUTAN DI KANOWIT,
- Milles, Matthew, B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press..
- Moh Kemal Dermawan, 1994, Strategi Pencegahan, Citra Aditya Bakti, Bandung , hal.81
- Mulyadi, & Hamzah, I. (2021). "Dampak Illegal Logging Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti." *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*, 15(2), 123-134.
- Munir, S., & Merita, R. (2021). Pemberantasan Perusakan Hutan. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 6(1), 66– 84.
- Neuwawi, H. (2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Niamsari, N. (2014). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertiwi, D.W.K. Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5
- Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial. *Jurnal At-taqaddum*, 8(1).21-46.
- R. David, 18-19. Jakarta.
- Rahmawati Hidayati D, dkk, Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu : Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, (Wana Aksara : Tangerang 2006), h.128. 20 Indonesia, Und
- Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Riyadi, B. (2022). "Korupsi dalam Pengawasan Hutan: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 8(1), 45-59.

Saefullah, Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan. 2010. Pengantar Manajemen.

Salih, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan.

SARAWAK. *Journal of Borneo Social Transformation Studies*, 10(1).

Sari, N. (2021). "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Hutan: Solusi untuk Mengatasi Illegal Logging." *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(3), 78-89.

Sugiyono., & Puji, L. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional). Bandung: Alfabeta, CV.

Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara, (2019), h.15.

Yuniar, E., Ardan, R. A. R., & Ikrardini, Z. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN KECAMATAN GANTAR. *Jurnal*

Peraturan pemerintah :

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan Tahunan 2019: Pengelolaan Hutan dan Pemberantasan Illegal Logging. Jakarta: KLHK.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.759/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Riau

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Kehutanan Provinsi Riau

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, h. 3.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

DOKUMENTASI



Wawancara peneliti dengan bapak Helvi S.Hut selaku kepala seksi perlindungan, konservasi sumber daya alam ekosistem (KSDAE), dan pemberdayaan masyarakat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi pada 12 Juni 2025



Wawancara peneliti dengan komandan koramil 02/Tebing Tinggi di wakili oleh bapak Serka Ernala Sembiring pada tanggal 10 juni 2025



Wawancara peneliti dengan bapak saidul aripin selaku komandan pos TNI AL Selatpanjang pada 04 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara peneliti dengan bapak Ariyadi selaku Kepala Unit Tipidter (tindak pidana tertentu) Satreskrim Polres Kepulauan Meranti pada tanggal 30 Juni 2025



Wawancara peneliti dengan bapak M.Ali Mashar, S.Sos selaku kepala desa Kundur pada 11 Juni 2025



Wawancara peneliti dengan bapak Samsi selaku kepala Desa tenan pada 27 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara peneliti dengan Bapak Andi Jamal selaku Sekretaris Desa Sungai Thor pada 03 Juni 2025



Wawancara peneliti dengan bapak M.Syukur ,A.Ma selaku sekretaris desa tanjung pada 28 Mei 2025



Wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti pada 28 Mei 2025




Wawancara peneliti dengan salah satu tokoh nasyarakat di kabupaten kepulauan meranti pada 03 Juni 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmudani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8418/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

26 November 2024

Yth. Afrinaldiy Rustam, S.IP, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Reka Silvana
NIM : 12170522180
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "STRATEGI PENCEGAHAN AKTIVITAS ILEGAL LOGGING DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam



Ditandatangani, S.Sos., M.Si.
19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2587/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/04/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

28 April 2025

Yth. Afrinaldiy Rustam, S.Ip., M.Si.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Reka Silvana
 NIM : 12170522180
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM AKTIVITAS PENEBAHAN LIAR (LEGAL LOGGING) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 3140/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

22 Mei 2025

Yth. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tebing Tinggi
Jl. Pramuka Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti
Riau


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Reka Silvana
NIM. : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul "**Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


 Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3138/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

22 Mei 2025

Yth. Kapolres Kepulauan Meranti
Jl. Perumbi Alai Kecamatan Tebing tinggi Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Reka Silvana
NIM. : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul " Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


 Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 2001



© H:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3149 /Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

22 Mei 2025

Yth. DANRAMIL 0303 Tebing Tinggi
Jl. Tengku Umar Tebing Tinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Reka Silvana
NIM. : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul " Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3137 /Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

22 Mei 2025

Yth. Komandan Pos TNI AL (Posal) Selatpanjang
Jl. Ahmad Yani Selat Panjang Kota Kec. Tebing tinggi
Kab. Meranti - Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Reka Silvana
NIM. : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul " Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan
Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuah nadani Tumpun - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3136/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

22 Mei 2025

Yth. Kepala Desa
Kabupaten Kepulauan Meranti
Riau 28752


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Reka Silvana
NIM. : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul " Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


 Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI
 Jl. Pramuka Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : 800.2/ KPH-TT/VI/212

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APIDIAN SUHERDIANTA, SP
 NIP : 19730620 199212 1 002
 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
 Jabatan : KEPALA UPT KPH TEBING TINGGI

Menerangkan dengan sebenarnya – benarnya bahwa :

Nama : Reka Silvana
 NIM : 12170522180
 Asal : UIN Suska Riau
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : Administrasi Negara

Benar – benar yang bersangkutan tersebut diatas adalah mahasiswa yang telah melakukan penelitian dengan Judul **"Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti"** dengan wawancara dan dokumentasi.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 12 Juni 2025

KEPALA UPT KPH TEBING TINGGI,



APIDIAN SUHERDIANTA, SP
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19730620 199212 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru;
2. Sdr. Reka Silvana (Mahasiswa UIN SUSKA RIAU Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara);
3. Arsip.



© H:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLDA RIAU
RESOR KEPULAUAN MERANTI
Jalan Raya Gogok Darussalam – 28758

Selatpanjang, 30 Juni 2025

Nomor : B/ 304 /VI/2025/Sat Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : keterangan izin penelitian

Kepada

Yth. FAKULTAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN
ILMU SOSIAL

di

Pekanbaru

1. Dasar : Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Nomor : B-3138/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025, tanggal 22 Mei 2025 perihal Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diterangkan bahwa Mahasiswi a.n :

Nama : REKA SILVANA
NIM : 12170522180
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Administrasi Negara

Benar telah melakukan Riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti".

3. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ROEMIN PUTRA, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78010047



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KOMANDO DISTRIK MILITER 0303/BENGKALIS
KOMANDO RAYON MILITER 02/TEBING TINGGI

Selatpanjang, 10 Juni 2025

Nomor : B 121 / VI / 2025
Klasifikasi : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin
Penelitian/Riset.

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau

di-

Tempat

1. Dasar. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-3149/Un.04/F.VII/PP.00 9/05/2025 Tanggal 22 Mei 2025 Tentang Permohonan Izin Riset/Penelitian.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, maka dengan ini Danramil 02/Tebing Tinggi menerima **Reka Silvana** untuk melaksanakan Penelitian/Riset di Koramil 02/Tebing Tinggi.
3. Demikian kami sampaikan.



Komandan Koramil 02/Tebing Tinggi,

Effri Hardin Nasution, S.Sos
Kapten AUL NRP 21990006430178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PANGKALAN TNI AL DUMAI
POSAL SELATPANJANG**

Selatpanjang, 04 Juni 2025

Nomor : B 1061 VI / 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Surat Ijin Riset

Kepada

Yth Bapak/ Ibu Dekan Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

di

Tempat

1. Berdasarkan surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Nomor : B-3137/ Un.04/F.VII.PP.00 9/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Ijin Riset;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Kantor kami Pos TNI AL Selatpanjang yang berjudul: "Pengawasan Pemerintah dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan Meranti": adapun nama mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Reka Silvana
NIM : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

3. Demikian surat ini disampaikan, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Komandan Pos TNI AL Selatpanjang,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBINGTINGGI BARAT
DESA KUNDUR**

**JALAN PERTANIAN NO. TELP.
KUNDUR**

**FAX.
KODE POS 28757**

Kundur, 11 Juni 2025

Nomor : 140/DK/VI/2025/21
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Telah
Melakukan Penelitian

Kepada, Yth.
**Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial**
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Kepala Desa Kundur Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten
Kepulauan Meranti, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REKA SILVANA**
NIM : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

Benar nama tersebut diatas adalah Mahasiswa yang telah
melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Pemerintah dalam
Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Kepulauan
Meranti" dengan Wawancara dan Komunikasi.

Demikian Suarat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kundur, 11 Juni 2025





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBINGTINGGI TIMUR
DESA SUNGAI TOHOR**

Jalan Dusun Tua No..... Telp. 082311036396 email: sungaitohor@gmail.com Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN IZIN
No: 140/SKI/ST/VI/2025/016

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KASISWATI,SE
Jabatan : Pj.Kepala Desa Sungaitohor
Unit Kerja : Kantor Desa Sungaitohor

Dengan ini menerangkan :

Nama : REKA SILVANA
Status : Mahasiswa
NIM : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)
Universitas : Universitas Islam Negara Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dengan ini kami telah memberikan izin untuk melakukan riset di Desa Sungaitohor guna mendapatkan data yang berhubungan dengan risetnya.

Demikian Surat Keterangan kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan di berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungaitohor, 03 Juni 2025
Pj. KEPALA DESA SUNGAI TOHOR
KASISWATI,SE
Penata
NIP. 19820625 201001 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBINGTINGGI BARAT
DESA TANJUNG**

Jalan Bahagia No. 03 Lalang Suir Desa Tanjung

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN IZIN

Nomor: 60 /SKI /DTG/ V / 2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD SYUKUR,A.Ma
Jabatan : Sekretaris Desa Tanjung
Unit Kerja : Kantor Desa Tanjung

Dengan ini menerangkan :

Nama : REKA SILVANA
Status : Mahasiswa
NIM : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dengan ini kami telah memberikan izin untuk melakukan riset di Desa Tanjung guna mendapatkan data yang berhubungan dengan risetnya.

Demikian Surat Keterangan kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan di berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 28 Mei 2025
An. KEPALA DESA TANJUNG
Sekretaris Desa

MUHAMMAD SYUKUR,A.Ma



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBINGTINGGI BARAT
DESA TENAN**

Jl. Utama. No Telepon/ Fex..... Kode Pos. 28753

Nomor : 140/PEMDES/V/2025/115
Lamp :
Perihal : Surat Keterangan Telah
Melakukan Penelitian

Tenan, 27 Mei 2025

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas Ekonomi
dan ILMU SOSIAL**

Di
Tempat.

Dengan Hormat

Kepala Desa Tenan Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : **REKA SILVANA**
Nim : 12170522180
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

Benar yang bersangkutan tersebut diatas adalah Mahasiswa yang telah Melakukan Penelitian Dengan Judul " Pengawasan Pemerintah Dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Kepulauan Meranti " Dengan Wawancara Dan Komunikasi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Reka Silvana, lahir pada tanggal 22 Juni 2003 di Banglas, Kabupaten Kepulauan Meranti. Anak pertama dari empat bersaudara lahir dari pasangan Bapak Mustafa Syarifudin dan Ibu Eva Dewi. Penulis mulai menempuh Pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) 016 Banglas ditahun 2009, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama yaitu di Madrasah Tsanawisiah (MTS) Negeri 01 Tebing Tinggi, lalu ke jenjang sekolah menengah kejuruan di SMKN 1 Tebing Tinggi pada tahun 2018 jurusan Manajemen Perkantoran. Kemudian berkat restu orang tua penulis melanjutkan Pendidikan Strata – 1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN pada tahun 2021.

pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 penulis melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada Juli hingga Agustus penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Prapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wata'ala serta doa dan dukungan dari orang – orang tercinta, terkasih akhir penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul “ **Pengawasan Pemerintah Dalam Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Kepulauan Meranti** ” dibawah bimbingan bapak Arinaldy Rustam, S.IP., M.Si berdasarkan hasil ujian Munaqasah pada tanggal 18 November 2025, penulis di nyatakan **Lulus** dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.